

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Collaborative Governance merupakan suatu pendekatan dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan pada keterlibatan langsung dan aktif dari para pemangku kepentingan di luar institusi pemerintah atau negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip deliberasi, dialog, dan konsensus, di mana seluruh aktor yang terlibat secara kolektif berupaya untuk merumuskan, merancang, serta mengimplementasikan kebijakan dan program-program publik secara bersama-sama. Dalam konteks ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dominan dalam proses pengambilan keputusan, melainkan berperan sebagai fasilitator yang mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mencapai solusi yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Sunu, Retno, Hardi Warsono, 2020).

Ansell dan Gash (2008) dalam Habibah (2021:19) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan bentuk tata kelola kebijakan yang melibatkan kerja sama antara pihak publik dan non-publik dalam suatu proses formal yang menekankan pada konsultasi serta pencapaian kesepakatan bersama. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan publik, serta mengelola program dan aset secara kolaboratif. Sementara itu, Kurniadi (2020:37-38) menyebutkan bahwa *collaborative governance* mencakup proses pembentukan, pengelolaan, fasilitasi, dan pemantauan kerja sama antarorganisasi lintas sektor dalam menghadapi persoalan kebijakan publik yang kompleks dan tidak dapat diatasi oleh satu lembaga pemerintah saja. Atas

dasar itu, pemerintah daerah mulai menerapkan konsep *collaborative governance* sebagai langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di tingkat lokal.

Badan narkotika nasional (BNN) menyebutkan bahwa, narkotika adalah zat atau obat yang dapat berasal dari bahan alami, dibuat secara kimia di laboratorium (sintetis), maupun campuran antara bahan alami dan buatan (semi sintetis), yang dapat memengaruhi kerja sistem saraf pusat. Penggunaannya dapat menimbulkan dampak seperti penurunan kesadaran, timbulnya halusinasi, serta perubahan dalam tingkat rangsangan tubuh. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1, narkotika didefinisikan sebagai zat yang diperoleh dari tanaman atau hasil proses kimiawi, yang memiliki efek menurunkan kesadaran, menyebabkan halusinasi, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya.

Tingginya angka penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan persoalan krusial yang menjadi fokus utama upaya pemberantasan di Indonesia, sebagaimana tercermin dari tren penyalahgunaan yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2019 tercatat sekitar 3,4 juta penyalahguna narkoba, meningkat menjadi 3,6 juta pada tahun 2020, dan mencapai 4,3 juta pada tahun 2022, yang tidak hanya menggambarkan luasnya penyebaran narkotika di Indonesia, tetapi juga mengindikasikan bahwa tingginya angka penyalahgunaan tersebut, ditambah dengan posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai jalur peredaran narkotika ilegal serta maraknya pengungkapan jaringan pengedar narkoba berskala internasional, menempatkan

Indonesia dalam kondisi krisis atau darurat narkoba yang sangat serius (Detik.com).

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kebijakan ini menempatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas penanganan permasalahan narkotika, terutama melalui penguatan koordinasi lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Sebagai tindak lanjut dari instruksi tersebut, BNN menyusun Rencana Strategis Penanganan Masalah Narkotika yang tertuang dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020. Rencana strategis ini difokuskan pada penguatan kapasitas operasional guna menangani persoalan narkoba secara menyeluruh. Secara umum, Program P4GN diarahkan untuk mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif serta menumbuhkan sikap tegas menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (BAPPENAS RI, 2020).

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) memiliki sejumlah fungsi strategis dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba. Pertama, sebagai penyuluh, P4GN berfungsi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba serta kebijakan P4GN, baik secara langsung melalui kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung melalui berbagai media masa. Kedua, sebagai pendamping, P4GN berperan memberikan pendampingan kepada masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan

P4GN di lingkungan masing-masing. Ketiga, sebagai penjangkau, P4GN berfungsi melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap penyalahguna narkoba, guna mendorong kesadaran untuk secara sukarela melaporkan diri dan menjalani rehabilitasi melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) atau layanan rehabilitasi terdekat. Keempat, sebagai penggalang laporan, P4GN bertujuan mengajak dan mendorong masyarakat agar berani serta bersedia melaporkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada pihak yang berwenang, baik melalui mekanisme pelaporan secara langsung (offline) maupun berbasis digital (online). Kelima, sebagai fasilitator, P4GN berperan memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan P4GN di lingkungan masyarakat dengan melibatkan dan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta pemangku kepentingan terkait lainnya (Bidang & Masyarakat, 2022).

Dalam kerangka pelaksanaannya, Badan Narkotika Nasional memiliki wewenang sebagai pelaksana Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di daerah, termasuk dalam mendukung upaya penanggulangan narkoba di Kota Binjai. Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, di Kota Binjai, Badan Narkotika Nasional berkolaborasi dan berkerja sama dengan pemerintah kota, serta berbagai institusi dan organisasi terkait dalam mencegah dan menyelesaikan suatu permasalahan.

Badan Narkotika Nasional Kota Binjai melaksanakan kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kota Binjai dan Kepolisian sebagai upaya terpadu dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Kerja sama antara Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dan Pemerintah Kota Binjai tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 100.3.7-689/MoU/VI/2025

yang menjadi landasan dalam pelaksanaan berbagai program bersama. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan yang bersifat komprehensif, meliputi sosialisasi, penegakan hukum, serta layanan rehabilitasi bagi masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkoba.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Binjai berperan dalam mendukung perumusan kebijakan serta penyediaan sumber daya yang diperlukan, sedangkan pihak Kepolisian berperan dalam aspek penindakan dan pemeliharaan keamanan. Sinergi antar lembaga tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Binjai secara berkelanjutan.



Gambar 1. 1 Dokumentasi Penandatanganan MoU Forum P4GN
Sumber: koranmonitor.com, 2024

Tabel 1. 1 Tugas dan Fungsi AKtor yang Melakukan Kolaborasi Program P4GN

Instansi	Tugas	Fungsi
BNN Kota Binjai	1. Sebagai pelaksana penggiat program P4GN 2. Memberi materi informasi, pelatihan dan edukasi serta upaya advokasi program P4GN	BNNK Binjai berfungsi kepada masyarakat. Selain itu, BNNK Binjai juga berperan melakukan deteksi awal terhadap indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan pihak-pihak yang berkolaborasi, berdasarkan

		permintaan dan dukungan fasilitas dari mitra kerja, sehingga dapat menjadi dasar tindak lanjut penanganan yang lebih komprehensif.
Pemerintah Kota Binjai	1. Memberikan dukungan selama pelaksanaan kegiatan P4GN yang diselenggarakan oleh BNNK Binjai. 2. Menyediakan bantuan fasilitasi, seperti sarana, prasarana, dan dukungan teknis yang dibutuhkan dalam kegiatan P4GN. 3. Mengalokasikan dan menyalurkan hibah dana kepada BNNK Binjai untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan P4GN di wilayah Kota Binjai.	Pemerintah Kota Binjai berfungsi sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program dan kegiatan P4GN di wilayah Kota Binjai, sekaligus sebagai penyedia dukungan sumber daya, baik berupa sarana, prasarana, maupun dukungan teknis bagi kegiatan tersebut. Selain itu, Pemerintah Kota Binjai juga berperan sebagai pemberi hibah dana kepada BNNK Binjai untuk menunjang implementasi program P4GN secara berkelanjutan, serta sebagai penguat kebijakan daerah yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
Kapolres Kota Binjai	1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 2. Melaksanakan penindakan hukum, termasuk penangkapan pelaku dan pengumpulan barang bukti terkait narkoba. 3. Menjalankan kegiatan intelijen	Kapolres berfungsi sebagai penegak hukum utama dalam upaya P4GN, khususnya terkait penindakan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kapolres juga berperan melakukan deteksi dan intelijen awal terhadap

	dan deteksi dini terhadap jaringan serta aktivitas yang diduga terkait narkoba di wilayah hukumnya. 4. Memberikan dukungan pengamanan dalam setiap kegiatan P4GN yang diselenggarakan bersama BNNK dan Pemerintah Kota.	jaringan maupun aktivitas yang diduga terkait narkoba, sehingga dapat menjadi dasar pelaksanaan operasi penegakan hukum yang terarah.
--	---	--

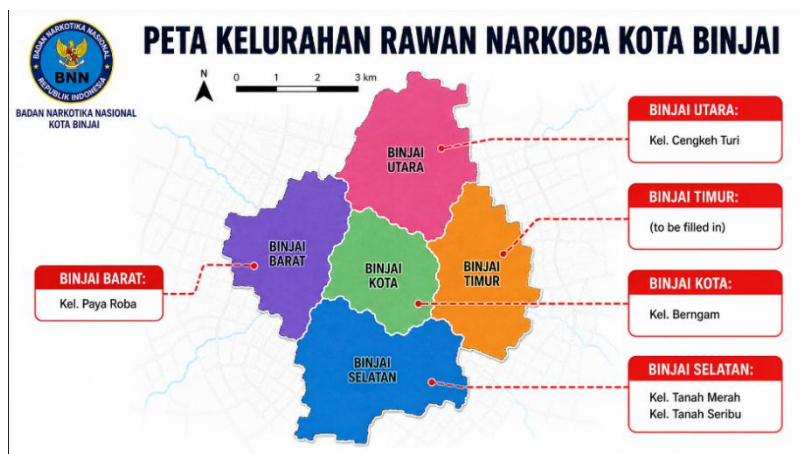
Sumber : Hasil olahan peneliti (2025).

Rencana aksi P4GN di Kota Binjai dilaksanakan secara terpadu untuk memperkuat peran Pemerintah Kota Binjai dan BNN Kota Binjai dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba melalui sinergi aparat penegak hukum, lembaga peradilan dan masyarakat, dunia pendidikan, dan tokoh agama yang terwadahi dalam Forum Komunikasi P4GN, dengan bentuk kegiatan berupa sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba di sekolah, perkantoran, rumah ibadah, dan lingkungan masyarakat, penyelenggaraan workshop tematik bagi aparatur dan pemangku kepentingan, pelaksanaan tes urine di titik-titik rawan sebagai upaya deteksi dini, razia berkala di rumah kos dan tempat tinggal sewa lain yang berisiko tinggi karena kerap menjadi lokasi penyalahgunaan narkoba, serta pembentukan komunitas masyarakat anti narkoba di kawasan rawan yang berperan memperkuat pengawasan sosial, mendorong pelaporan dini, dan meningkatkan ketahanan keluarga, sehingga secara keseluruhan diharapkan mampu mewujudkan Kota Binjai yang bersih dari narkoba, aman, dan kondusif bagi perkembangan generasi muda.

Dalam pelaksanaan program P4GN di Kota Binjai masih dijumpai berbagai kendala yang menghambat optimalisasi pelaksanaan kegiatan di

lapangan. Salah satu permasalahan utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kota Binjai sehingga dukungan pendanaan terhadap program P4GN belum dapat direalisasikan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kasubbag Umum BNN Kota Binjai, diketahui bahwa keterbatasan biaya tersebut berpengaruh langsung terhadap pemenuhan kebutuhan operasional dalam pelaksanaan program. Kondisi ini menyebabkan BNNK Binjai mengalami kesulitan dalam pelaksanaan secara menyeluruh berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian, keadaan tersebut menjadi salah satu hambatan utama dan menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kota Binjai dalam mendukung keberlangsungan kolaborasi yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) bersama BNN belum terwujud secara maksimal.

Kemudian masalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, baik terkait prosedur, saluran pelaporan, maupun jaminan perlindungan bagi pelapor. Kegiatan sosialisasi P4GN dinilai masih belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama, sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi terbatas. Kondisi ini berdampak pada keberlangsungan pelaksanaan program dan kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung berjalannya P4GN secara menyeluruh.

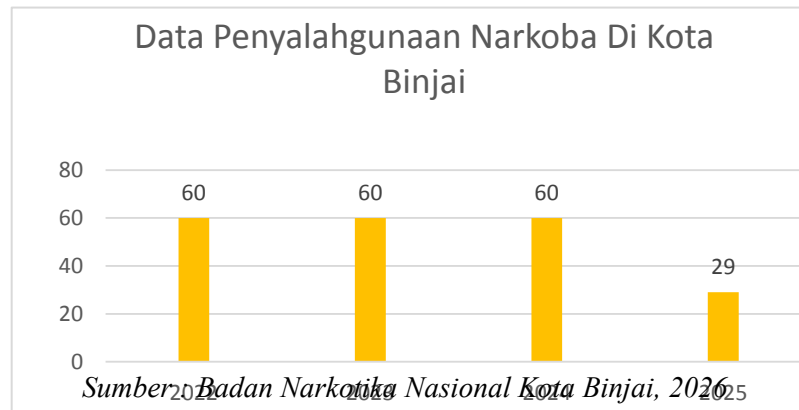


Gambar 1. 2 Peta Kelurahan Rawan Narkoba Kota Binjai

Berdasarkan data dan peta kerawanan narkoba Kota Binjai, dapat dilihat bahwa penyebaran narkoba di kota ini tidak bersifat terkonsentrasi pada satu titik saja, melainkan tersebar di beberapa kecamatan dan kelurahan. Visualisasi peta memperjelas bahwa wilayah-wilayah seperti Binjai Barat, Binjai Kota, Binjai Utara, Binjai Timur, dan terutama Binjai Selatan memiliki kelurahan yang telah teridentifikasi sebagai kawasan rawan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman narkoba telah hadir dalam ruang kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan sekadar sebagai isu abstrak.

Dari peta tersebut juga tampak bahwa Binjai Selatan merupakan kecamatan dengan sebaran kerawanan yang paling menonjol, ditandai oleh adanya lebih dari satu kelurahan yang masuk kategori rawan. Kondisi ini menggambarkan bahwa aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah tersebut memiliki intensitas yang relatif lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya. Namun demikian, keberadaan titik-titik kerawanan di kecamatan lain menegaskan bahwa masalah narkoba di Kota Binjai bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipandang hanya dari satu wilayah saja. Dengan demikian, peta kerawanan narkoba tidak sekadar memberikan gambaran geografis, tetapi juga menghadirkan pemaknaan

bahwa Kota Binjai sedang berhadapan dengan persoalan narkoba yang kompleks, yang menjangkau berbagai lapisan wilayah administratif.



Di Kota Binjai, peredaran dan penyalahgunaan narkoba hingga saat ini masih menjadi persoalan serius yang nyata dirasakan di tengah masyarakat. Berbagai pengungkapan kasus, laporan warga, dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa narkoba masih dengan mudah beredar, khususnya di lingkungan permukiman padat dan rumah kos yang kerap disalahgunakan sebagai tempat konsumsi maupun transaksi. Menurut data BNN Kota Binjai pada periode 2022-2024 mencatat sebanyak 60 orang penyalahguna narkoba telah menjalani rehabilitasi, dan pada tahun 2025 tercatat lagi 29 orang yang direhabilitasi. Meskipun angka ini menunjukkan kecenderungan penurunan, fakta bahwa puluhan orang masih harus direhab setiap tahun menegaskan bahwa situasi ini tidak dapat dipandang remeh. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Kota Binjai termasuk dalam kawasan yang rentan terhadap peredaran gelap narkoba, di mana ancaman terhadap generasi muda dan ketahanan keluarga sudah nyata terlihat dari munculnya korban di usia pelajar dan usia produktif, sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih tegas, sistematis, dan melibatkan seluruh unsur pemerintah maupun masyarakat.

Tabel 1. 2 Jenis-Jenis Narkoba Yang Beredar Di Kota Binjai

Tahun	Jenis Narkotika			
	Sabu	Ekstasi	Ganja	Halusinogen
2022	38	25	3	-
2023	20	35	6	-
2024	32	20	7	-
2025	12	16	-	1

Sumber : BNN Kota Binjai, 2026

Peredaran narkotika di Kota Binjai tidak hanya mengalami perubahan jumlah kasus setiap tahun, tetapi juga menunjukkan perubahan pola yang bersifat dinamis dan adaptif. Pergeseran dominasi dari sabu ke ekstasi pada tahun 2023, serta peningkatan bertahap pada ganja hingga tahun 2024, mengindikasikan bahwa jaringan peredaran narkotika mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar, preferensi pengguna, maupun intensitas penegakan hukum. Dengan demikian, perubahan angka tidak semata-mata mencerminkan keberhasilan penanganan, tetapi juga dapat menjadi indikator adanya pergeseran strategi distribusi dan konsumsi narkotika.

Penurunan jumlah kasus pada tahun 2025 memang dapat dipahami sebagai sinyal positif dari upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat dan pemangku kepentingan terkait. Namun, penurunan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa permasalahan narkotika telah terselesaikan secara substantif. Hal ini disebabkan oleh adanya indikasi perubahan pola peredaran, yang salah satunya ditandai dengan munculnya jenis narkotika baru, yaitu halusinogen, meskipun dalam jumlah yang masih sangat terbatas.

Kemunculan satu kasus narkoba jenis halusinogen pada tahun 2025 dapat dimaknai sebagai bentuk awal dari diversifikasi produk dalam jaringan peredaran narkoba. Dalam perspektif kriminologi dan pasar gelap, kondisi ini sering terjadi ketika pelaku berupaya mencari alternatif jenis narkoba untuk menghindari deteksi aparat, mengisi celah permintaan baru, atau menyesuaikan diri dengan tren konsumsi di kalangan pengguna, khususnya generasi muda. Selain itu, munculnya jenis baru juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kemudahan akses melalui jaringan digital, perubahan pola distribusi lintas daerah, serta masuknya pengaruh budaya atau tren global yang memperkenalkan jenis-jenis zat baru.

Meskipun secara kuantitatif hanya ditemukan satu kasus, keberadaan narkoba jenis halusinogen ini tidak dapat dianggap sebagai fenomena yang bersifat insidental semata. Sebaliknya, hal tersebut perlu dipahami sebagai sinyal peringatan dini (*early warning*) terhadap potensi berkembangnya varian narkoba baru di wilayah Kota Binjai. Jika tidak diantisipasi secara tepat, bukan tidak mungkin jenis ini akan mengalami peningkatan sebagaimana yang sebelumnya terjadi pada ekstasi dan ganja. Oleh karena itu, fenomena munculnya jenis narkoba baru pada tahun 2025 mempertegas bahwa peredaran narkoba memiliki karakter yang terus berkembang dan tidak statis. Hal ini menuntut adanya pendekatan penanganan yang lebih adaptif, berbasis data, serta responsif terhadap perubahan tren, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus yang sudah terjadi, tetapi juga mampu mengantisipasi potensi ancaman di masa mendatang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kota Binjai belum berjalan secara optimal serta masih menghadapi

berbagai tantangan di lapangan. Peningkatan kasus narkoba ini tidak hanya berdampak pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan sosial, kesehatan, dan ekonomi yang lebih luas apabila tidak segera ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan.

Tabel 1. 3 Data Kasus Dan Tersangka Narkotika Di Kota Binjai

Tahun	Kasus	Tersangka
2022	137 Tersangka	360 Orang
2023	199 Tersangka	253 Orang
2024	242 Tersangka	226 Orang
2025	241 Tersangka	297 Orang

Sumber : Polres Kota Binjai, 2026

Perkembangan penanganan perkara narkotika di Kota Binjai dalam beberapa tahun terakhir menggambarkan bahwa masalah narkotika telah menjadi persoalan yang serius dan berulang di tingkat daerah. Data yang ada menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terus dilakukan secara intens, tetapi pada saat yang sama juga memperlihatkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih berlangsung dan melibatkan banyak individu. Kondisi ini menempatkan Kota Binjai sebagai wilayah yang rentan terhadap dampak narkotika, khususnya bagi kelompok usia muda dan keluarga yang berada di lingkungan rawan.

Tingginya jumlah perkara yang diungkap menggambarkan bahwa aparat tidak hanya berhadapan dengan pengguna, tetapi juga dengan pola peredaran yang semakin kompleks. Penanganan yang melibatkan banyak tersangka mengisyaratkan bahwa jaringan yang bermain dalam peredaran narkotika memiliki lingkup yang luas dan tidak sederhana. Narkotika tidak lagi tampak

sebagai masalah individu semata, melainkan sebagai persoalan sosial yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat dan berpotensi melemahkan ketahanan keluarga serta kualitas sumber daya manusia di daerah.

Dinamika jumlah orang yang terlibat dari tahun ke tahun juga memberikan gambaran bahwa situasi di lapangan terus berubah. Ada masa ketika lingkaran keterlibatan tampak semakin melebar, dan ada periode ketika jumlah individu yang terjerat mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan relatif. Pola ini dapat dipahami sebagai indikasi bahwa berbagai upaya pencegahan, sosialisasi, dan rehabilitasi mulai memberikan pengaruh, meskipun belum sepenuhnya mampu menghentikan laju munculnya kasus baru. Artinya, kerja-kerja pencegahan sudah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi jangkauan, kualitas, dan keberlanjutan.

Secara keseluruhan, rangkaian perkembangan ini menunjukkan bahwa Kota Binjai berada dalam fase penanganan narkoba yang masih membutuhkan perhatian serius dan konsisten. Di satu sisi, adanya pengungkapan perkara dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa aparat dan lembaga terkait terus berupaya hadir dan bertindak. Di sisi lain, fakta bahwa kasus narkoba tetap muncul secara berkelanjutan menegaskan bahwa ancaman narkoba terhadap masa depan generasi muda dan ketahanan sosial belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Dalam konteks ini, penguatan upaya pencegahan, edukasi, rehabilitasi, serta dukungan lingkungan sosial menjadi sangat penting agar tren yang ada tidak lagi menggambarkan masalah yang berulang, melainkan bergerak menuju penurunan yang lebih bermakna bagi Kota Binjai.

Pemasalahan di atas menjadi bukti bahwa di Kota Binjai masih terus menjadi peningkatan kasus narkoba, untuk itu sekiranya BNN dan pihak yang bekerjasama di harapkan lebih gencar dan ketat dalam melakukan upaya pencegahan peningkatan narkoba sesuai dengan instruksi presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan peredaran gelap narkoba.

Badan Narkotika Nasional Kota Binjai memahami bahwa upaya penanggulangan permasalahan narkoba tidak dapat dilaksanakan secara individual. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif serta sinergi dari berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat melalui penerapan pendekatan *collaborative governance*. Melalui pola kolaborasi yang menyeluruh, tujuan utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya lingkungan masyarakat Binjai yang terbebas dari ancaman narkoba, sekaligus terbentuknya generasi warga negara Indonesia yang produktif dan sehat.

Program ini diharapkan mampu menerapkan pencegahan narkoba secara menyeluruh dan terpadu yang meliputi pencegahan, pemberantasan, penegakan hukum, terapi, serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Permasalahan ini perlu memperoleh perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat serta berpotensi merusak keberlanjutan generasi bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul ***“Collaborative Governance Dalam Program Pencegahan, Pemberantasan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kota Binjai”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Binjai menunjukkan urgensi tinggi untuk dikaji secara lebih dalam. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kota Binjai?
2. Faktor penghambat dalam *collaborative governance* program pencegahan pemberantasan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) Kota Binjai?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas batasan dan arah penelitian ini, fokus penelitian diarahkan pada aspek-aspek berikut:

1. Proses *Collaborative Governance* dalam program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap (P4GN) Kota Binjai.
2. Faktor hambatan dalam program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap (P4GN) Oleh Badan Narkotika (BNN) Kota Binjai.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi *Collaborative Governance* dalam kebijakan P4GN di Kota Binjai. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses *collaborative governance* dalam program pencegahan pemberantasan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) oleh badan narkoba nasional (BNN) Kota Binjai.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat *collaborative governance* dalam program pencegahan pemberantasan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) oleh badan narkoba nasional (BNN) Kota Binjai.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dalam ranah teoritis, praktis, maupun sosial, sebagaimana dapat di uraian berikut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam topik tata kelola kolaboratif (*Collaborative Governance*) pada implementasi kebijakan publik yang bersifat kompleks. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi pengembangan studi lanjutan terkait kebijakan publik, kolaborasi lintas sektor, dan tata kelola pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan konkret bagi Pemerintah Kota Binjai, BNN Kota Binjai, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun strategi kolaboratif yang lebih efektif, inklusif, dan terarah. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan P4GN, sekaligus menjadi acuan dalam memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan di lapangan.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dengan terbangunnya pemahaman kolektif dan kepercayaan lintas sektor, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan lebih harmonis dan berkelanjutan, sehingga tercipta lingkungan sosial yang lebih sehat dan bebas dari narkoba.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan jenjang Sarjana (S1) deprogram studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.